



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.S/2018/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara tindak pidana Pemilihan dengan acara pemeriksaan Singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nawir Lasantutura alias Nawir;
Tempat lahir : Marana;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 18 Juli 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Saloya, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Saloya;

- Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
- Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum: MUJIZAH ULYA, S.H, M.H, SUNARTIM. BATJO, S.H, dan MISBAHUDDIN, S.H, M.H, Advokat/ Penasihat Hukum, yang tergabung pada Kantor Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum KUONAMI berkantor di Jalan Kedondong Lrg. Tamaco RT/RW: 07/04 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor 25/Pid. Sus /2018 / PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 1/Pid.S/2018/PN Dgl tanggal 2 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.S/2018/PN Dgl tanggal 2 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa NAWIR LASANTUTURA Alias NAWIR bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa di larang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit kamera digital merk SONY warna hitam.
 - 1 (satu) buah memory berisikan dokumentasi/ foto / gambar dan rekaman vidio;Dikembalikan kepada saksi MINHANKAM alias MIN;
 - 1 (satu) buah flash disk merk vandisk 4 GB warna merah berisikan dokumentasi / foto / gambar dan rekaman vidio;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan requisitoir Penuntut Umum telah tepat dan mohon Terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana Percobaan dan atau denda dengan alasan:

1. Bahwa setelah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan dilakukan pemeriksaan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit - belit.
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa masih mempunyai tanggungan Keluarga;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada surat Tuntutannya, begitu pula Duplik Penasihat Hukum yang menyatakan bertetap pada surat Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-01/ DGL/ Euh.2/ 04/2018 tanggal 30 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NAWIR LASANTUTURA Alias NAWIR selaku Kepala Desa Saloya yang diangkat bedarakan Keputusan Bupati Donggala, Nomor 188.45/04 38/BPMD tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora, pada hari Minggu tanggal 01 April



2018, bertempat di Dusun IV, Desa Saloya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa Terdakwa dengan tindak pidana, Setiap Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat Keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula adanya kegiatan politik tahapan kampanye yang dilakukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Nomor Urut 2 (dua) Yakni saudara KASMAN LASSA, S.H (CALON BUPATI DONGGALA) dan saudara MOH YASIN, S. Sos (CALON WAKIL BUPATI DONGGALA) yang dilaksanakan dusun IV, Desa Saloya, pada saat kegiatan politik tersebut dihadiri oleh calon wakil bupati yakni saudara MOH. YASIN, S.Sos dan isteri, yang diikuti team pemenangannya diantaranya saudara NAMRUD MADO dari partai PPP, saudara AKBAR dari Partai GERINDRA dan saudara ZULHAM anggota DPRD Kabupaten DONGGALA, Fraksi PKS, selanjutnya ketika acara dimulai terdakwa NAWIR LASANTUTURA Alias NAWIR, ikut pula melakukan orasi diatas panggung dihadapan banyak warga Desa Saloya yang mempunyai hak pilih hadir dalam acara tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa semestinya tidak ikut serta dalam kegiatan politik pasangan calon Nomor Urut 2 (dua), namun hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan melakukan orasi yang pada intinya mengajak warga Desa Saloya untuk mendukung/ memilih pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) KASMAN YASIN, bahkan Terdakwa sendiri secara terang-terangan juga diri selaku Ketua Tim pemenangan SAKAYA di Desa Saloya, orasi yang dilakukan Terdakwa tersebut berlangsung sekitar 15 (lima belas) menit dengan menggunakan pengeras suara yang diantaranya mengatakan " Yang kami hormati Ibu Wakil Bupati Donggala, tidak usah kita bilang calon, Bapak dan Ibu Saya atas nama Ketua Tim Pemenangan SAKAYA selaku Kepala Desa Saloya mengharapkan kepada kita semua, saya berfikir saya tidak mau punya Desa tidak mendapatkan dana, tidak mendapatkan bantuan, tapi saya berfikir bahwa desa ini desa saya, maka saya sebagai Tim pemenangan SAKAYA saya harapkan kepada seluruh masyarakat mari kita dukung KASMAN YASIN selaku BUPATI kedepan " Orasi yang dilakukan Terdakwa tersebut semestinya tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa karena Terdakwa tidak menjaga netralitas dan apa yang dikatakannya



telah menguntungkan pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) **KASMAN YASIN** dan dapat merugikan pasangan calon lain dalam memperoleh dukungan suara dari warga Desa Saloya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 , tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2014, tentang pemilihan Gubernur , dan wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang- Undang;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya yaitu:

1. Saksi **MOHAMMAD FIKRI, SH, Alias FIKRI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa dihadapkannya Terdakwa pada persidangan ini karena masalah pelanggaran Pemilu.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pelanggaran pemilu dengan cara melakukan orasi " dengan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon bupati nomor urut 2 (dua).
- Bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran pemilu tersebut Pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar pukul 15.00 wita di Desa Saloya, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kabupaten Donggala.
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, Saksi hanya terima laporan dari Panwascam.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Saloya.
- Bahwa KPU Kabupaten Donggala telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 dengan menetapkan 4 (empat) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagai berikut:

Nomor urut 1: Anita B. Noerdin - Abdul Rahman, dengan sebutan "Ar Rahman".

Nomor urut 2: Kasman Lassa - Moh. Yasin, dengan sebutan "Sakaya".



Nomor urut 3: Vera E. Laruni - Taufik M. Burhan, dengan sebutan "Vegata".

Nomor urut 4: Idham Pagaluma,SH - Mohamad Yasin Lataka, dengan sebutan "Iyamo kami".

- Bahwa sebagai Ketua Panwaslu, pada saat itu saksi minta kepada Panwascam bersama jajarannya untuk mengecek kebenarnya kemudian melaporkan.
- Bahwa Terdakwa melakukan orasi untuk Calon Nomor urut 2 (dua).
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari Pasangan Calon Kepala Daerah kepada Panwas untuk melakukan kampanye di wilayah Terdakwa.
- Bahwa Panwas telah melaksanakan sosialisasi ke Desa-Desa dan Camat pada Wilayah masing-masing.
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang aktif dalam memberikan orasi, hanya Terdakwa saja yang melakukan orasi tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menguntungkan salah satu pasangan Calon Kepala Daerah Nomor Urut 2 dan merugikan pasangan calon kepala daerah lain.
- Bahwa Awalnya informasi dari salah satu pasangan calon yang keberatan, kemudian Panwas menelpon Panwascam, kemudian Panwascam kirimkan vidionya waktu Terdakwa melakukan orasi.
- Bahwa Saksi membenarkan video yang diperlihatkan dipersidangan merupakan video yang dikirim oleh Panwascam kepada Saksi;
- Bahwa yang merekam video pada saat Terdakwa melakukan orasi adalah saudara MINHAMKAM alias MIN.
- Bahwa barang bukti benar.
- Bahwa berdasarkan pasal 188 Jo Pasal 7 ayat (1) undang-undang No. 10 Tahun 2016, tentang pemilihan Kepala Daerah " adalah setiap pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/ Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain /Lurah dilarang membuat keputusan dan atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ASWAR, S. Sos alias WAR**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar semuanya.



Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah pelanggaran Pemilu.

Bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran pemilu dengan cara melakukan orasi “ dengan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah nomor urut 2 (dua).

- Bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran pemilu Pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar pukul 15.00 wita di Dusun IV, Desa Saloya, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kabupaten Donggala.
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung perbuatan Terdakwa, Saksi hanya menerima laporan dari saudara MINHANKAM Alias MIN.
- Bahwa pada saat melapor saudara MINHANKAM Alias MIN yang langsung menemui Saksi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melapor adalah Suami Ibu Vera Paslon nomor urut 3 ;
- Bahwa Saksi pernah melihat rekaman video Terdakwa.
- Bahwa yang mengambil Vidio Terdakwa adalah PPL yaitu saudara MINHANKAM Alias MIN.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa video pada saat Terdakwa melakukan orasi, saksi menyatakan benar.
- Bahwa setiap desa ada pengawas lapangan.
- Bahwa Kepala Desa tidak boleh ikut kampanye.
- Bahwa Berdasarkan pasal 188 Jo Pasal 7 ayat (1) undang-undang No. 10 Tahun 2016, tentang pemilihan Kepala Daerah “ adalah setiap pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/ Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain /Lurah dilarang membuat keputusan dan atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- Bahwa pada saat itu tidak ada jadwal kampanye bagi Pasangan Calon Kepala Daerah nomor urut 2.
- Bahwa jika salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah tidak tertib administrasi maka akan diteruskan ke Panwas Kabupaten.
- Bahwa Desa Saloya merupakan wilayah Panwascam Saksi.
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan orasi yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan Saksi mengetahui perbuatan tersebut setelah saksi melihat videonya.



Bahwa Terdakwa menjabat sebagai kepala Desa sudah 2 periode dan tahun ini sudah terakhir masa jabatannya.

Bahwa pelaporan terhadap pelanggaran Pemilu bisa dilakukan oleh korban dan bisa juga Panwascam yang laporkan ke Panwas Kabupaten.

- Bahwa Panwascam menerima jadwal kampanye sejak dari awal dimulai kampanye.
- Bahwa pada hari itu tidak ada jadwal kampanye.
- Bahwa Panwascam tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan orasi yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah atau tim suksesnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MINHANKAN Alias MIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah pelanggaran Pemilu.
- Bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran Pemilu dengan cara melakukan orasi “ dengan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah nomor urut 2 (dua).
- Bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran pemilu pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar pukul 15.00 wita di Dusun IV, Desa Saloya, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kabupaten Donggala.
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan orasi.
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa sekitar 4 (empat) meter.
- Bahwa pasangan calon Kepala Daerah yang datang adalah pasangan calon nomor urut 2 (dua) yakni Pak MOH. YASIN.
- Bahwa jika Kepala Desa melakukan orasi politik untuk salah satu pasangan calon kepala daerah itu melanggar Undang-Undang Pilkada.
- Bahwa setiap ada kampanye selalu ada pemberitahuan.
- Bahwa waktu itu tidak ada pasangan calon yang mempunyai jadwal kampanye.
- Bahwa Saksi tahu pada waktu itu tidak ada jadwal kampanye dari Panwascam.



Bahwa pada saat itu tidak ada yang memperingatkan Terdakwa agar menghentikan orasinya.

Bahwa setiap pasangan calon Kepala Daerah yang melakukan kampanye ada jadwal yang telah ditentukan.

- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan orasi dan Saksi juga merekam video orasi yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa dan tahun ini sudah terakhir masa jabatannya.
- Bahwa pada waktu itu Pasangan Calon Nomor urut 2 menanyakan " di sini apakah ada Panwas " dan saksi langsung angkat tangan.
- Bahwa berdasarkan pasal 188 Jo Pasal 7 ayat (1) undang-undang No. 10 Tahun 2016, tentang pemilihan Kepala Daerah " adalah setiap pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/ Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain /Lurah dilarang membuat keputusan dan atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, menurut saksi sangat merugikan salah satu Paslon.
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan orasi tidak ada pasangan calon Kepala Daerah lain yang hadir.
- Bahwa Saksi yang merekam video orasi Terdakwa.
- Bahwa Saksi kerja di Kantor Desa sebagai Honorer (operator).
- Bahwa Saksi sebelumnya mengingatkan Terdakwa agar jangan melakukan orasi yang sifatnya mengajak masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon Kepala Daerah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya kecuali keterangan Saksi yang menerangkan bahwa pernah mengingatkan Terdakwa, itu tidak pernah. Atas sangkalan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;

4. Saksi **ARJAD.L. LARUNI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Saloya melakukan orasi yang isinya mengajak orang lain untuk mendukung pasangan calon Kepala Daerah nomor urut 2.



Bahwa orasi tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar pukul 15.00 wita di Dusun IV, Desa Saloya, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kabupaten Donggala.

- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Terdakwa melakukan orasi.
- Bahwa pasangan calon Kepala Daerah nomor urut 2 yakni Pak MOH. YASIN
- Bahwa pada waktu itu tidak ada pasangan calon Kepala Daerah yang lain.
- Bahwa Saksi hadir pada saat itu sebagai masyarakat .
- Bahwa Saksi datang ke acara tersebut tidak di undang Saksi datang sendiri karena ada musik.
- Bahwa pada waktu itu pasangan calon Kepala Daerah nomor urut 2 yakni Pak Yasin sudah datang baru kemudian Saksi datang ke acara tersebut.
- Bahwa jika Kepala Desa menyampaikan orasi yang mengajak orang lain untuk mendukung serta memilih salah satu pasangan calon Kepala Daerah itu melanggar Undang-Undang Pemilu.
- Bahwa setelah Saksi mendengar orasi dari Terdakwa, Saksi langsung pulang.
- Bahwa Terdakwa sekarang masih aktif sebagai Kepala Desa Saloya.
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan orasi.
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi Kepala Desa Saloya.
- Bahwa sebelumnya Saksi telah mendengar bahwa ada pasangan calon nomor urut 2 yang ingin datang ke Desa Saloya.
- Bahwa Saksi berada di lokasi pertemuan tersebut sekitar 5 (lima) menit.
- Bahwa awalnya Terdakwa memberikan sambutan, setelah itu Kepala Desa berorasi dengan mengajak seluruh masyarakat Desa Saloya untuk memilih / mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).
- Bahwa pada waktu itu banyak warga hadir dalam acara tersebut.
- Bahwa yang berbicara diatas panggung melakukan Orasi hanya Kepala Desa tidak ada aparat desa yang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa memberikan tanggapan tidak benar saksi hadir di acara saat itu karena nama Saksi tidak ada dalam absen, selain daripada itu benar. Atas tanggapan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;



5. Saksi **ILYAS TM. DATU**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa di hadapkan dipersidangan karena melakukan orasi mengajak orang lain untuk memilih, mendukung pasangan calon kepala daerah nomor urut 2 (dua)
- Bahwa Terdakwa melakukan orasi dengan cara" mengajak masyarakat unuk memilih/ Mendukung pasangan calon Kepala Daerah nomor urut 2 (dua).
- Bahwa Terdakwa melakukan orasi Pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar pukul 15.00 wita di Dusun IV, Desa Saloya, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kabupaten Donggala.
- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa melakukan orasi.
- Bahwa pada waktu itu tidak ada Pasangan calon lain yang hadir.
- Bahwa Saksi hadir pada waktu itu sebagai masyarakat.
- Bahwa Saksi bukan penduduk Desa Saloya melainkan Saksi penduduk Desa Toaya Vunta.
- Bahwa Saksi tidak diundang, Saksi hadir datang sendiri.
- Bahwa dalam pelaksanaan acara tersebut ada tenda yang dipasang.
- Bahwa pada waktu itu banyak warga yang datang di acara tersebut.
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak masuk dalam tenda.
- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Desa tidak boleh melakukan orasi Politik.
- Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) yang datang yakni Pak MOH. YASIN.
- Bahwa di acara tersebut banyak, warga yang hadir yang ada hak pilih.
- Menurut saksi, orasi yang dilakukan Kepala Desa bisa mempengaruhi warga.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **DARWIS ALI DAWI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena melakukan orasi



Bahwa Terdakwa melakukan orasi pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar pukul 15.00 wita di Dusun IV, Desa Saloya, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kabupaten Donggala.

- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan orasi.
 - Bahwa Pak MOH. YASIN Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) yang datang pada saat itu.
 - Bahwa pada waktu itu banyak masyarakat yang datang.
 - Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa yang masih aktif.
 - Bahwa orasi Kepala Desa mengajak warga masyarakat Desa Saloya untuk memilih/ mendukung SAKAYA.
 - Bahwa pada waktu itu tidak ada pasangan calon lain.
 - Bahwa Saksi tidak terlalu mendengar sambutan Terdakwa, karena ada bunyi genset di belakang.
 - Bahwa pada waktu itu Wakil Pasangan Calon Kepala Daerah nomor urut 2 (dua) juga melakukan orasi.
 - Bahwa waktu itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) melaksanakan kampanye.
 - Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi Kepala Desa.
 - Bahwa Terdakwa melakukan orasi yang intinya mendukung SAKAYA yakni pasangan calon Kepala Daerah nomor urut 2 (dua).
 - Bahwa Saksi tidak melihat MENHANKAM di acara pertemuan tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan pula keterangan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yaitu berikut;

1. Saksi **NAMRUD MADO, S.Sos,M.Si Alias NAMRUD**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa NAWIN LASANTUTURA Alias NAWIR dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan rakaman Vidio dan foto lelaki bernama NAWIN LASANTUTURA Alias NAWIR, benar lelaki tersebut mengaku sebagai Kepala Desa Saloya;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar pukul 15.00 wita saat Kepala Desa berorasi politik di Dusun IV, Desa Saloya



Kecamatan Sindue Tambusabora, Kabupaten Donggala , saksi berada dalam panggung ikut dalam kegiatan tersebut ;

- Bahwa sebelum Kepala Desa berorasi politik terlebih dahulu memperkenalkan dirinya;
- Bahwa benar cara Kepala Desa Saloya melakukan orasi Politik pada saat Kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Sakaya di Desa Saloya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala " Saya Kepala Desa Saloya sekaligus selaku Ketua Tim Sakaya di Desa Saloya menghimbau kepada Masyarakat Saloya agar memilih pasangan Kasman Yasin;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui berapa lama saudara NAWIN LASANTUTURA Alias NAWIR menjabat sebagai Kepala Desa Saloya, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kabupaten Donggala;
- Bahwa kegiatan Politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pada saat itu adalah kegiatan Kampanye kepada Masyarakat Desa Saloya, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa Kepala Desa Saloya termasuk atau tidak dalam Tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) ;
- Bahwa pada saat kegiatan Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) Sakaya di Desa Saloya, Kecamatan Sindue Tambusabora, yang datang hanya MOH. YASIN, S.Sos ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) apakah terjadwal atau tidak ;
- Bahwa warga masyarakat Desa Saloya yang hadir dalam kegiatan Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) sekitar 100 (seratus) orang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat mengapa saudara NAWIR LASANTUTURA Alias NAWIR selaku Kepala Desa melakukan orasi Politik dalam kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Sakaya;
- Bahwa orasi Politik yang dilakukan oleh Kepala Desa Saloya, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kabupaten Donggala pada saat itu sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa pada saat Kepala Desa Saloya, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kabupaten Donggala berorasi menggunakan pengeras suara yakni Mikrofon yang terhubung ke Sound system;



- Bahwa tindakan saudara NAWIR LASANTUTURA Alias NAWIR selaku Kepala Desa Saloya dengan orasi Politik mengajak warga masyarakat atau seseorang untuk memilih/ mendukung pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Sakaya adalah dapat menguntungkan pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Kasman Yasin (sakaya) ;

- Bahwa jarak Saksi melihat dan mendengar saudara NAWIR LASANTUTURA Alias NAWIR , selaku Kepala Desa Saloya berorasi Politik pada saat itu sekitar 2 (dua) meter ;

- Bahwa Saksi mengetahui setiap pejabat Negara, Pejabat ASN, Kepala Desa atau sebutan/ Lurah dilarang ikut dalam kegiatan berpolitik ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Kepala Desa Saloya dengan berbahasa seperti itu merupakan termasuk tindakan ikut dalam berpolitik karena sifatnya mengajak seseorang untuk memilih calon tertentu ;

- Bahwa pada saat itu tidak ada yang melarang atau menghimbau Kepala Desa Saloya bahwa orasinya merupakan tindakan berpolitik ;

- Bahwa Saksi pada saat tidak mengetahui bahwa, apakah ada yang menyuruh NAWIR LASANTUTURA Alias NAWIR selaku Kepala Desa Saloya untuk menyampaikan orasi Politik;

- Bahwa Saksi bisa menghadiri kegiatan silaturahmi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di Desa Saloya, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kabupaten Donggala, karena sebelumnya Saksi diajak oleh MOH. YASIN, S, Sos secara lisan bahwa Besok ada kampanye di Saloya kalau bisa Pak Namrud hadir pada jam 03 Sore di Desa Saloya ;

- Bahwa Saksi termasuk tim pemenang Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) Sakaya ;

- Bahwa Saksi bersama dengan saudara ZULHAM Anggota DPRD Kabupaten Donggala di Komisi III menghadiri kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) Sakaya di Desa Saloya, Kecamatan Sindue Tambusabora ;

- Bahwa pada saat kegiatan tersebut yang dilakukan di Desa Saloya posisi Saksi duduk bersebelahan dengan Pak MOH. YASIN, S.Sos;

- Bahwa Saksi sebagai Juru kampanye tidak mengganggu aktifitas sehari-hari selaku Anggota DPRD, Kabupaten Donggala, karena kegiatan yang dilakukan diluar dari kegiatan Kantor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;



2. Saksi **MOH. YASIN, S.Sos**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa **NAWIR LASANTUTURA** Alias **NAWIR** tetapi tidak terikat hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar saudara **NAWIR LASANTUTURA** Alias **NAWIR** yang menjabat sebagai Kepala Desa Saloya, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kabupaten Donggala ;
- Bahwa benar pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Donggala Saksi sebagai Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 (dua) ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Dusun IV, Desa Saloya Kecamatan Sindue Tambusabora, Kabupaten Donggala saksi telah melaksanakan kegiatan Kampanye ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kampanye pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar pukul 15.00 wita di Dusun IV, Desa Saloya, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kabupaten Donggala, yang melakukan orasi adalah saudara **NAMRUD MADO** dan saudara **ZULHAM** dan Saksi sendiri;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan kampanye, Saksi menyampaikan dalam orasi adalah program kerja Saksi dan sedikit mengulas program-program yang telah dilaksanakan selama ini dan Saksi juga menyampaikan Visi Misi program kerja kedepan dan memohon dukungan dari masyarakat kepada Saksi untuk dapat memenangkan dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Donggala dan menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Donggala ;
- Bahwa pada saat itu Kepala Desa memberikan sambutan atas permintaan pembawa acara tidak berorasi ;
- Bahwa saudara **NAWIR LASANTUTURA** Alias **NAWIR** selaku Kepala Desa Saloya, bukan merupakan salah satu Ketua Tim pemenangan pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala ;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak lagi berkonsentrasi apa saja yang disampaikan oleh Kepala Desa dalam sambutan yang diberikan, karena pada saat itu **NAWIR LASANTUTURA** Alias **NAWIR** mengatakan dirinya adalah Kepala Desa Saloya dan sebagai Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) **SAKAYA** ;



- Bahwa dalam pelaksanaan kampanye pasangan calon nomor urut 2 (dua) dihadiri oleh masyarakat Saloya, Desa Tobo, dan Desa Enu;
- Bahwa pelaksanaan kampanye pada saat itu Saksi tidak tahu susunan acara;
 - Bahwa kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) saudara NAWIR LASANTUTURA Alias NAWIR melakukan sambutan sekitar 10 (sepuluh) menit ;
 - Bahwa pada saat saudara NAWIR LASANTUTURA Alias NAWIR, Kepala Desa Saloya memberikan sambutan menggunakan pengeras suara;
 - Bahwa Saksi maupun Tim pemenangan tidak pernah menyuruh saudara NAWIR LASANTUTURA Alias NAWIR, selaku Kepala Desa Saloya dengan memberikan sambutan dengan mengajak seseorang untuk memilih suatu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu;
 - Bahwa dengan tindakan saudara NAWIR LASANTUTURA Alias NAWIR selaku Kepala Desa memberikan sambutan dan berorasi politik dengan mengajak masyarakat, dampaknya merugikan pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Sakaya ;
 - Bahwa Saksi mengetahui setiap pejabat Negara, Pejabat ASN Kepala Desa atau sebutan Lurah dilarang ikut dalam kegiatan berpolitik ;
 - Bahwa Saksi tidak sempat melarang atau menghimbau Kepala Desa Saloya pada saat memberikan sambutan Politiknya terhadap warga masyarakat, namun setelah kegiatan selesai, Saksi menyampaikan kepada Kepala Desa Saloya terkait perihal sambutan politik yang telah dilakukan sebelumnya ;
 - Bahwa ketika mendengar Kepala Desa Saloya memberikan sambutan Politik yang berada disebelah Saksi pada saat itu adalah saudari FANY SIREY MOAR, saudara ZULHAM dan saudara NAMRUD MADO ;
 - Bahwa tindakan Kepala Desa Saloya berbahasa seperti itu. Menurut Saksi adalah merupakan tindakan ikut dalam berpolitik karena sifatnya mengajak warga masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (dua) KASMAN YASIN ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Kepala Desa Saloya sampai memberikan sambutan seperti itu ;
 - Bahwa tanggapan Saksi sangat disayangkan tindakan Kepala Desa Saloya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang bahwa telah pula didengar pembacaan keterangan ahli atas nama **Drs. BENNY DIKTUS YUSMAN, S.H.M.H**, atas persetujuan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan keahlian dibidang hukum pidana ;
- Bahwa ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Hukum Pidana karena pekerjaan dan pendidikan menekuni bidang tersebut dari S1 sampai dengan S 3 ;
- Bahwa Ahli mengetahui diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pemilihan Bupati dan wakil Bupati ;
- Bahwa Ahli menjelaskan dugaan tindak pidana pemilu berdasarkan pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 , tentang pemilihan Kepala Daerah adalah " setiap pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;
- Bahwa Ahli menjelaskan Terdakwa sebagai Kepala Desa Saloya menghimbau kepada masyarakat yang hadir agar mendukung atau memilih pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) /SAKAYA, adalah perbuatan Kepala Desa salah satu pejabat yang diatur dalam pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Kepala Daerah adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut , maka dapat dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) Bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena masalah orasi mendukung pasangan calon nomor urut 2 (dua).
- Bahwa Terdakwa melakukan orasi tersebut pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar pukul 15.00 wita di Desa Saloya, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kabupaten Donggala.



Bahwa Terdakwa melakukan orasi dalam rangka kegiatan Kampanye pasangan calon nomor urut 2 (dua) Sakaya.

- Bahwa pada waktu yang datang pasangan calon Kepala Daerah nomor urut (2) yakni Pak MOH. YASIN.
- Bahwa yang datang pada waktu itu selain Wakil pasangan calon Kepala Daerah nomor urut (2) adalah saudara NAMRUD MADDO dari partai PPP, ZULHAM Anggota DPRD Kabupaten Donggala Partai PKS , AKBAR dari partai Gerindra.
- Bahwa pada waktu itu banyak masyarakat Desa Saloya yang menghadiri acara tersebut.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Saloya.
- Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai Kepala Desa Saloya.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Saloya periode tahun 2012–2018 berdasarkan Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0438/BPMPD tanggal 28 September 2012.
- Bahwa Terdakwa hadir pada waktu itu sebagai Kepala Desa Saloya.
- Bahwa Terdakwa disuruh memberikan sambutan.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyampaikan: Saya sebagai Kepala Desa dan sebagai Ketua Tim pemenangan Nomor Urut 2 (dua) mengajak warga masyarakat Desa Saloya untuk memilih/ mendukung SAKAYA.
- Bahwa pada waktu itu tidak ada pasangan calon lain yang hadir diacara tersebut.
- Bahwa waktu itu wakil pasangan calon nomor urut 2 memberikan sambutan.
- Bahwa waktu itu wakil pasangan calon nomor urut 2 melaksanakan kampanye.
- Bahwa terdakwa melakukan orasi politik untuk mengajak masyarakat memilih, mendukung pasangan calon nomor urut 2 (dua).
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa sebagai Kepala Desa dilarang melakukan orasi politik.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan orasi politik mendukung pasangan calon nomor urut 2 (dua) Terdakwa melihat saksi MINHANKAM.
- Bahwa penduduk Desa Saloya berjumlah sekitar 600 (enam ratus) KK.
- Bahwa Terdakwa berorasi, Tidak ada yang dijanjikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).
- Bahwa Terdakwa Sudah 2 (dua) priode menjabat sebagai Kepala Desa Saloya.



- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Saloya sudah (2) periode.
- Bahwa Terdakwa melakukan orasi politik di Dusun IV Desa Saloya.
- Bahwa Terdakwa di undang oleh Tim Pemenang pasangan calon nomor urut 2 (dua).
- Bahwa yang menjadi Tim Pemenang pasangan calon nomor urut (2) yakni saudara DARWIS.
- Bahwa inti orasi Terdakwa pada waktu itu ialah mendukung pasangan calon Kepala Daerah nomor urut (2) KASMAN YASIN.
- Bahwa SAKAYA adalah sebutan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) KASMAN YASIN.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan orasi, tidak ada masyarakat yang terpengaruh .
- Bahwa Terdakwa Kepala Desa Bukan PNS.
- Bahwa pada waktu itu banyak warga yang hadir.
- Bahwa waktu itu tidak ada Aparat Desa yang lain berbicara diatas panggung, hanya Terdakwa.
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kamera Digital Merk SONY Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Memory Berisikan Dokumentasi/ Foto / Gambar dan Rekaman Video;
- 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Vandisk 4 GB warna Merah Berisikan Dokumentasi / Foto / gambar dan rekaman Video;

Foto dan Rekaman Video yang merupakan isi dalam Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan, dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Desa Saloya periode tahun 2012–2018 berdasarkan Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/ 0438/ BPMPD tanggal 28 September 2012;



Bahwa benar KPU Kabupaten Donggala telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 dengan menetapkan 4 (empat) calon bupati dan calon wakil bupati sebagai berikut:

- Nomor urut 1: Anita B. Noerdin - Abdul Rahman, dengan sebutan "Ar Rahman";
- Nomor urut 2: Kasman Lassa - Moh. Yasin, dengan sebutan "Sakaya";
- Nomor urut 3: Vera E. Laruni - Taufik M. Burhan, dengan sebutan "Vegata";
- Nomor urut 4: Idham Pagaluma,SH - Mohamad Yasin Lataka, dengan sebutan "Iyamo kami";

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 April 2018, Calon Wakil Bupati Nomor urut 2 yaitu Moh. Yasin, S.Sos telah melakukan kegiatan kampanye di halaman rumah Rosalino yang beralamatkan di Dusun IV Desa Saloya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala;
- Bahwa benar didalam kegiatan kampanye tersebut, Terdakwa memberikan sambutan dengan menyampaikan diantaranya: " Yang kami hormati Ibu Wakil Bupati Donggala, tidak usah kita bilang calon, Bapak dan Ibu saya atas nama Ketua Tim Pemenangan SAKAYA selaku Kepala Desa Saloya mengharapkan kepada kita semua, saya berfikir saya tidak mau punya Desa tidak mendapatkan dana, tidak mendapatkan bantuan, tapi saya berfikir bahwa desa ini desa saya, maka saya sebagai Tim pemenangan SAKAYA saya harapkan kepada seluruh masyarakat mari kita dukung KASMAN YASIN selaku BUPATI kedepan ";
- Bahwa benar sambutan yang disampaikan Terdakwa tersebut diatas, didengar banyak orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/LURAH;



2. Yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/ POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ LURAH;**

Menimbang, bahwa unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, khusus ditujukan terhadap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah (secara alternatif) sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala adalah terdakwa **Nawir Lasantutura** alias **Nawir** selaku **Kepala Desa Saloya**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0438/BPMPD tanggal 28 September 2012 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tambusabora;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. **Unsur yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;



Menimbang, bahwa menurut doktrin, dengan sengaja, harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), yang berarti bahwa pengertian dari "dengan sengaja" sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa "menguntungkan" berarti:

1. memberi (mendatangkan) laba;
2. menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang mana Terdakwa mengatakan: " Yang kami hormati Ibu Wakil Bupati Donggala, tidak usah kita bilang calon, Bapak dan Ibu saya atas nama Ketua Tim Pemenangan SAKAYA selaku Kepala Desa Saloya mengharapkan kepada kita semua, saya berfikir saya tidak mau punya Desa tidak mendapatkan dana, tidak mendapatkan bantuan, tapi saya berfikir bahwa desa ini desa saya, maka saya sebagai Tim pemenangan SAKAYA saya harapkan kepada seluruh masyarakat mari kita dukung KASMAN YASIN selaku BUPATI kedepan ";

Menimbang, bahwa dari perkataan Terdakwa tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa:

1. Terdakwa menyatakan sebagai Ketua tim Pemenangan SAKAYA (sebutan untuk pasangan calon Nomor urut 2);
2. Terdakwa menginginkan agar seluruh masyarakat untuk mendukung Kasman Yasin selaku Bupati kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengetahui jika Terdakwa sebagai Kepala Desa dilarang melakukan orasi politik, maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa menyampaikan orasinya tersebut dilakukan dengan sengaja sebagai maksud untuk menguntungkan pasangan calon nomor urut 2. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri ataupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman penjara dan/atau denda maka akan ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka Terdakwa harus mengganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penegakan hukum bertujuan agar tidak hanya dapat memberikan keadilan, namun juga diharapkan dapat mewujudkan adanya suatu kepastian (hukum), dan kemanfaatan (kegunaan);
- Bahwa penegakan hukum diharapkan tidak hanya dapat mewujudkan Legal justice (Keadilan Hukum), namun juga diharapkan dapat mewujudkan Social justice (Keadilan Sosial/Masyarakat) dan Moral justice (Keadilan Moral);
- Bahwa sebagai Legal justice (Keadilan Hukum), kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana oleh karena telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan perkara;
- Bahwa sebagai Social justice (Keadilan Sosial/Masyarakat), haruslah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa, dimana masyarakat dapat melihat bahwa Terdakwa menerima ganjaran akibat perbuatannya. Bahwa rasa penyesalan yang diungkapkan oleh Terdakwa di persidangan diharapkan dapat memberikan gambaran rasa penyesalan yang bersangkutan dan mengucapkan janji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari, diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga dihadapan masyarakat;
- Bahwa sebagai Moral justice (Keadilan Moral), perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mencerminkan perbuatan yang salah arah berkaitan dengan



jabatannya sebagai kepala desa yang tidak memberikan contoh yang baik dalam rangka proses pemilihan kepala daerah;

- Bahwa hakekat pemidanaan bukanlah untuk penderitaan ataupun untuk menyengsarakan seseorang, terlebih lagi bukan untuk pembalasan dendam, akan tetapi merupakan suatu cara untuk memasyarakatkan kembali seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karenanya untuk dapat tercapainya tujuan pemidanaan, yaitu suatu pembinaan agar nantinya menjadi seseorang yang baik, disamping itu selama persidangan Terdakwa menunjukkan itikad baik, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka dari itu Majelis berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dipandang tidak perlu untuk menjalani pidana yang akan dijatuhkan, kecuali dikemudian hari atas putusan hakim yang memberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa dalam masa percobaan yang belum berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, berupa 1 (satu) unit kamera beserta 1 (satu) buah memory, sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk, oleh karena barang bukti tersebut sebagai bukti ketika terdakwa melakukan perbuatannya dan tidak diperlukan lagi oleh Penuntut Umum dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pemidanaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak memberikan contoh yang baik dalam penyelenggaraan Pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Memperhatikan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta pasal-pasal dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Nawir Lasantutura** alias **Nawir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **Nawir Lasantutura** alias **Nawir** oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **3 (tiga) bulan**, dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa **percobaan 6 (enam) bulan** berakhir, **DAN pidana denda** sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **kurungan** selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kamera Digital Merk SONY Warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Memory Berisikan Dokumentasi/ Foto / Gambar dan Rekaman Video;**dikembalikan kepada saksi MINHANKAM alias MIN;**
 - 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Vandisk 4 GB warna Merah Berisikan Dokumentasi / Foto / gambar dan rekaman Video;**tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 9 Mei 2018** oleh kami, **DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, S.H, M.Hum.** dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan

tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JOHASANG, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala yang dihadiri **HAMKA MUCHTAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan terdakwa **NAWIR LASANTUTURA** alias **NAWIR** dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H., M.H

ttd

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

JOHASANG, S.H



Pengadilan Negeri Donggala
Untuk Salinan yang sama oleh
Panitera,

YAKUB, S.H.M.H

NIP 19630211986031 1 005

Sesuai dengan naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala
Koordinator Sekretariat



JUNAEDY, S.Sos
NIP 19771014 199703 1 007